



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 7 No. 1 (2026): Hal. 1-20

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

**KEWAJIBAN LAKI-LAKI DALAM HAK NAFKAH KERABAT PEREMPUAN
(STUDI KOMPARATIF MAZHAB SYAFII DAN HAMBALI)**

***MEN'S OBLIGATIONS IN MAINTENANCE RIGHTS OF FEMALE RELATIVES
(SHAFI'I AND HAMBALI'S SCHOOL COMPARATIVE STUDY)***

Andi Alif Anugrah Hamzah

Universitas Muslim Indonesia Makassar, Indonesia

Email: a.alif.a.hamzah@gmail.com

Said Syaripudin

Universitas Muslim Indonesia Makassar, Indonesia

Email: saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id

Nuraeni Abdullah

Universitas Muslim Indonesia Makassar, Indonesia

Email: nuraeni.abdullah@umi.ac.id

M. Akil

Universitas Muslim Indonesia Makassar, Indonesia

Email: makil.akil@umi.ac.id

Keywords :

Maintenance, Female Relatives, Shafi'i, Hambali, Islamic Family Law.

ABSTRACT

This study examines the obligations of men in fulfilling the maintenance rights of female relatives from the perspectives of the Shafi'i and Hambali schools, which aims to identify the female relatives who are entitled to receive maintenance and the priority order of men who are obliged to provide the maintenance to those female relatives. The research is motivated by contemporary social conditions in which many households rely economically on women, while Islamic law places that responsibility on men. Using a library research method with a comparative normative descriptive approach, this study analyzes classical fiqh texts representing both schools, supported by secondary sources from academic literature and relevant journals. The findings show that both the Shafi'i and Hambali schools agree that ascendants (uṣūl) and descendants (furū') are entitled to financial maintenance. However, the Hambali school adopts a broader scope by including all heirs (ahl al-mirāth). In determining priorities, the Shafi'i school prioritizes the closeness of lineage, while the Hambali school uses the order of inheritance rights as the basis. This research is expected to contribute to a more systematic understanding of the responsibility for maintenance in Islamic law and serve as a reference for future research on Islamic family law.

Kata kunci :

Nafkah, Kerabat Perempuan, Syafii, Hambali, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kewajiban laki-laki dalam memenuhi hak nafkah kerabat perempuan dari perspektif mazhab Syāfi'ī dan Hambali, yang bertujuan untuk mengetahui pihak kerabat perempuan yang berhak mendapatkan nafkah serta urutan prioritas laki-laki yang berkewajiban dalam memenuhi nafkah terhadap kerabat perempuannya tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial kontemporer di mana



banyak rumah tangga yang secara ekonomi bertumpu pada perempuan, sementara hukum Islam menempatkan tanggung jawab tersebut pada laki-laki. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif normatif komparatif, kajian ini menganalisis teks-teks fikih klasik yang mewakili kedua mazhab, didukung oleh sumber-sumber sekunder dari literatur akademik dan jurnal-jurnal relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik mazhab Syāfi'ī maupun Hambali sepakat bahwa orang tua ke atas (*ushūl*) dan keturunan (*furū'*) berhak mendapatkan nafkah. Namun, mazhab Hambali memperluas cakupan tersebut kepada seluruh ahli waris. Dalam penentuan prioritas, mazhab Syāfi'ī mendahulukan kedekatan nasab, sedangkan mazhab Hambali menggunakan urutan hak waris sebagai dasar. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih sistematis tentang tanggung jawab nafkah dalam hukum Islam serta menjadi rujukan bagi penelitian hukum keluarga Islam di masa yang akan datang.

Diterima: 3 Februari 2026; **Direvisi:** 26 Februari 2026; **Disetujui:** 3 Maret 2026; **Tersedia online:** 30 April 2026

How to cite: Andi Alif Anugrah Hamzah, Said Syaripudin, Nuraeni Abdullah, M. Akil, "Kewajiban Laki-Laki Dalam Hak Nafkah Kerabat Perempuan (Studi Komparatif Mazhab Syafii Dan Hambali)", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 1 (2026): 1-20. doi: 10.36701/bustanul.v7i1.2890

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara umum dibebankan kepada laki-laki sebagai pihak yang memikul kewajiban nafkah.¹ Dalam hal nafkah rumah tangga, keempat mazhab fikih sepakat bahwa kewajiban nafkah pada asalnya berada di pundak suami dan ayah, baik terhadap istri maupun anak-anaknya. Kekayaan istri tidak menggugurkan kewajiban tersebut, dan istri tidak dibebani kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab pokok. Adapun perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut hanya terletak pada mekanisme pelaksanaan nafkah ketika suami berada dalam kondisi fakir atau tidak mampu.² Hal ini secara umum menunjukkan pandangan ulama tentang pentingnya peran laki-laki berkaitan dengan pemenuhan nafkah.

Namun demikian, Realitas sosial kontemporer menunjukkan banyaknya rumah tangga yang secara ekonomi bergantung kepada perempuan, baik karena wafatnya kepala rumah tangga maupun karena faktor tertentu. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan tentang bagaimana ketentuan syariat mengatur tanggung jawab nafkah terhadap kerabat perempuan ketika tidak terdapat laki-laki yang menjalankan peran tersebut.

Oleh karena itu, artikel ini mengkaji sisi tersebut dengan membandingkan pandangan dari mazhab Syāfi'ī dan mazhab Hambali yang kemudian dijadikan dasar

¹ Tohirin dan Zamahsari, "Peran Sosial Laki-laki dan Perempuan Perspektif Al-Qur'an," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): 106, doi:10.23917/profetika.v22i1.14768.

² Muḥammad Muṭlaq Muḥammad 'Assāf dan Nūr Ḥilmī Abū Rūmī, "Ḥukm Nafaqat al-Zawjah al-Ghaniyyah 'alā Aulādiḥā wa Zaujihā al-Faqīr," *Majallat Jāmi'at al-Istiqlāl li al-Abḥāth* 9, no. 1 (Juni 2024): 141-143, doi:10.36554/1796-009-001-006.



untuk mengetahui ketentuan nafkah kerabat perempuan. Kedua mazhab ini memiliki cara pandang dan istidlal yang berbeda dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima nafkah tersebut, serta siapa yang berkewajiban menanggungnya. Melalui kajian ini, dapat dilihat bagaimana konsep kekerabatan dalam menyusun urutan kewajiban nafkah, sesuatu yang jarang dijelaskan secara langsung dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Kajian tentang nafkah telah banyak dilakukan sebelumnya, meskipun penelitian yang secara khusus membahas nafkah untuk kerabat perempuan masih relatif sedikit. Abdul Fatakh, dalam jurnalnya “*Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*”, meneliti persoalan nafkah dalam rumah tangga dengan merujuk pada pendapat-pendapat ulama muktabar, dilengkapi dengan kutipan Al-Qur’an, hadis, dan penjelasan kitab-kitab klasik. Keduanya merupakan penelitian studi pustaka, namun fokus penelitiannya terbatas pada hukum nafkah dalam rumah tangga secara umum, adapun penelitian ini menitikberatkan pada nafkah untuk kerabat perempuan.³

Fauzi Ardian dalam tesisnya “*Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*” meneliti kedudukan nafkah terhadap kerabat di Indonesia dengan menggabungkan studi hukum Islam dan penelitian lapangan di UPT Pelayanan Sosial di Riau. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian hukum nafkah terhadap kerabat, namun perbedaannya terletak pada tinjauan pelengkapannya, yaitu Fauzi Ardian menambahkan perspektif hukum positif dan penelitian lapangan, sedangkan penelitian ini melengkapinya dengan tinjauan mazhab fikih secara mendalam.⁴

Selain itu, Nuqaili Ahlam dalam tesis “*Al-Nafaqah ‘ala al-Aqārib (Dirāsah Muqāranah baina al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa Qānūn al-Ussrah al-Jazāiri)*” mengkaji hukum nafkah terhadap kerabat secara komparatif antara fikih Islam dan Undang-Undang Kekeluargaan Al-Jazair. Penelitian ini sama-sama bersifat literatur dan membahas nafkah kerabat dari perspektif fikih Islam, namun terdapat perbedaan, karena fokus utama penelitian kali ini adalah menelaah secara mendalam pendapat para ulama fikih mengenai kerabat perempuan yang berhak menerima nafkah dan bentuk tanggung jawab nafkah terhadap mereka, tanpa studi komparatif dengan hukum positif lain.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua hal utama sebagai rumusan masalah, yaitu:

1. Siapa saja kerabat perempuan yang berhak mendapatkan nafkah menurut mazhab Syāfi‘ī dan Hambali?
2. Bagaimana urutan prioritas laki-laki yang berkewajiban memberikan nafkah kepada kerabat perempuan menurut kedua mazhab tersebut?

Sebagai tujuan akhirnya, artikel ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaturan nafkah kerabat perempuan dalam dua mazhab tersebut dalam

³ Abdul Fatakh, “Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam,” INKLUSIF 3, no. 1 (Juni 2018): 62–65, doi:10.24235/inklusif.v3i1.2766.

⁴ Fauzi Ardian, “Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusus Khotimah Provinsi Riau),” tesis, Universitas Islam Nasional Suska Riau, 2023.

⁵ Nuqaili Ahlam, “Al-Nafaqah ‘ala al-Aqārib (Dirāsah Muqāranah baina al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa Qānūn al-Ussrah al-Jazāiri),” Tesis, Jāmi‘ah Ahmad Dirāyah Adrar, Aljazair (2017).



hal penetapan ruang lingkup kerabat penerima nafkah dan prioritas penanggung kewajiban nafkah tersebut dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan **metode studi kepustakaan** dengan **pendekatan deskriptif normatif komparatif** yang ditinjau melalui literatur fikih Islam. Metode ini dipilih karena seluruh data bersumber dari teks-teks keagamaan, kitab fikih, dan karya ilmiah yang relevan, sehingga analisis difokuskan pada konsep hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama mazhab, dengan membandingkan pandangan dari mazhab Syāfi'ī dan mazhab Hambali. Langkah penelitian dilakukan melalui beberapa tahap.

Pertama, peneliti mengumpulkan dan menelusuri referensi primer berupa kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan utama bagi masing-masing mazhab Syāfi'ī dan Hambali. Untuk rujukan mazhab Syāfi'ī, peneliti mengambil referensi dari salah satu kitab rujukan mazhab, yaitu *Minhāj al-Thālibīn* karya al-Nawawī serta syarahnya, kitab *Tuhfah al-Muhtāj* karya Ibn Hajar al-Haitamī⁶, dan juga dilengkapi dengan beberapa penjelasan dari kitab *Al-Hāwī al-Kabīr* oleh Al-Māwardī⁷. Adapun untuk mazhab Hambali, referensinya diambil dari salah satu rujukan utama mazhab, kitab *al-Muqni'* karya Ibn Qudāmah⁸ serta syarahnya, kitab *Al-Mubdi'* oleh Ibn Muflih, dan juga dilengkapi dengan penjelasan dari kitab *Al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*⁹ untuk melengkapi referensi yang diperlukan. Kemudian, peneliti melengkapinya dengan sumber sekunder, misalnya jurnal ilmiah kontemporer.

Kedua, seluruh data yang terkumpul dibaca, dipilah, dan diklasifikasikan untuk memastikan relevansi serta keakuratannya. Kemudian, tahap selanjutnya adalah analisis data yang dilakukan secara komparatif, yaitu membandingkan pendapat kedua mazhab mengenai nafkah kerabat perempuan, mulai dari ruang lingkup penerima nafkah, hingga prioritas pihak yang berkewajiban menafkahi. Analisis dilakukan melalui proses penyaringan data, penyederhanaan informasi penting, dan interpretasi berdasarkan pendapat yang dikuatkan oleh masing-masing mazhab. Metode ini digunakan untuk memecahkan dua pertanyaan utama penelitian, yaitu siapa saja kerabat perempuan yang berhak menerima nafkah dan bagaimana urutan prioritas laki-laki yang bertanggung jawab terhadap nafkah tersebut.

PEMBAHASAN

Tinjauan Nafkah dalam Studi Hukum Islam

Secara bahasa, kata *nafkah* adalah isim (kata benda) yang berasal dari mashdar *nafaqa* (habis). Jika dikatakan: *nafaqa al-syay'u nafqan* artinya sesuatu itu telah binasa atau habis. Umpamanya, jika dikatakan, "*nafaqat ad-darāhim,*" maksudnya dirham-dirham itu telah habis. Bentuk jamak dari *nafkah* ialah *nafaqāt*. *Anfaqtuhu* artinya aku telah menghabiskannya. Atau jika dikatakan "*nafaqat as-sil'ah,*" artinya barang

⁶ 'Āmir Muḥammad Fidā' Muḥammad 'Abdul Mu'thī Bahjat, et al., *Haqībah al-Ta'hīl al-Fiqhī 'alā Madzhab al-Syāfi'i*, jilid 1 (Cet. I; Madinah: Dār Thaybah al-Khadhrā', 2020), 24.

⁷ 'Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *Al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Madzhab al-Imām al-Syāfi'i*, (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).

⁸ 'Āmir Muḥammad Fidā' Muḥammad 'Abdul Mu'thī Bahjat, et al., *Haqībah al-Ta'hīl al-Fiqhī 'alā Madzhab al-Imām Aḥmad*, jilid 1 (Cet. II; Madinah: Dār Thaybah al-Khadhrā', 2020), 94.

⁹ Abī Muḥammad Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).



dagangan itu laris (banyak peminatnya). Adapun secara istilah, nafkah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi dengannya secara wajar sesuai kebiasaan, tanpa berlebihan (tidak sampai pada sikap *isrāf*).¹⁰

Hukum nafkah adalah wajib. Konsep nafkah dalam kajian hukum Islam memperoleh perhatian yang signifikan karena memiliki implikasi langsung terhadap tanggung jawab sosial dan keberlangsungan kesejahteraan keluarga. Hal ini tercermin dari banyaknya sumber normatif dalam Islam, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijhtihad para ulama, yang secara komprehensif mengatur ketentuan-ketentuan terkait nafkah. Pada bagian ini, peneliti memaparkan beberapa landasan hukum yang mendasari disyariatkannya nafkah. Adapun pembahasan yang lebih terperinci mengenai aspek-aspek cabang, khususnya terkait kewajiban nafkah terhadap kerabat, akan diuraikan secara sistematis pada bagian pembahasan berikutnya.

Berikut ini dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya nafkah dalam agama Islam:

1. QS. al-Baqarah/2: 233

Ayat ini mengandung perintah kepada ayah dari anak yang disusukan untuk memberi rezeki (nafkah) kepada ibu dari anak yang disusukan tersebut. Allah berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرَضِعَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ ﴾

Terjemahnya:

‘Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. ...’¹¹

Mengenai ayat di atas, Imam al-Ṭabarī menjelaskan dalam Tafsirnya, bahwa ayat tersebut mengandung perintah yang ditujukan kepada ayah dari anak yang disusukan untuk memberi rezeki (nafkah) kepada ibu dari anak yang disusukan, berupa bekal hidup yang harus terpenuhi yaitu asupan, makanan dan pakaian.¹²

2. QS. al-Thalaq/65: 7

Ayat tersebut menjelaskan hubungan antara kadar nafkah dengan kelapangan rezeki yang dikaruniakan kepada sang Ayah. Allah berfirman:

﴿ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ ﴾

¹⁰ Wizārah al-Awqāf wa al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, jilid 41 (Cet. I; Kuwait: Dār al-Shafwah, 1995), 34.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an dan Terjemahan* (Bandung: PT Cordova al-Dauliyah, 2016), 37.

¹² Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī - Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta‘wīl Āy al-Qur‘ān*, jilid 4 (Cet. I; Kairo: Dār al-Hajr, 2001 M), 211.



Terjemahnya:

‘Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.’¹³

Al-Ṭabarī menjelaskan, makna firman Allah, (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) adalah bahwa Allah tidak membebani seseorang dengan kewajiban nafkah terhadap orang-orang yang menjadi tanggungannya -baik karena hubungan kerabat maupun hubungan darah-melainkan sesuai dengan apa yang telah diberikan-Nya kepadanya. Jika seseorang berkecukupan, maka ia memberi nafkah dari kelapangan hartanya. Adapun jika rezekinya terbatas, maka ia menafkahi dari apa yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani orang miskin untuk menafkahi orang kaya, dan tidak ada seorang pun dari makhluk-Nya kecuali sesuai dengan kewajiban yang Allah tetapkan atasnya.¹⁴

3. QS. al-Nisa’/4: 34

Ayat tersebut adalah ayat umum yang menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan, yang hal tersebut dikarenakan faktor-faktor tertentu. Allah berfirman:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ . . . ﴾

Terjemahnya:

‘Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). ...’¹⁵

Dalam menjelaskan ayat di atas, Imam al-Ṭabarī menyebutkan dalam tafsirnya bahwa, maksud firman-Nya (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) adalah bahwa para laki-laki diberi peran untuk membimbing dan memelihara istri-istri mereka, juga menuntun, mengarahkan, serta menjaga mereka dalam perkara-perkara yang menjadi kewajiban mereka kepada Allah dan juga kewajiban mereka terhadap diri mereka sendiri. Adapun yang dimaksud kelebihan adalah, hal yang Allah anugerahkan kepada laki-laki dalam tanggung jawab rumah tangga: seperti kewajiban mereka memberikan mahar, menanggung nafkah, dan memenuhi kebutuhan hidup istri-istri mereka. Inilah bentuk keutamaan yang Allah karuniakan kepada laki-laki dalam konteks hubungan keluarga,

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 559.

¹⁴ Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī - Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, jilid 23 (2001), 70.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 37.



sehingga mereka menjadi pihak yang memikul kepemimpinan dan mengatur urusan-urusan yang Allah tempatkan di bawah tanggung jawab mereka.¹⁶

Faktor Penyebab dan Syarat Nafkah terhadap Kerabat

Nafkah merupakan biaya hidup yang diberikan kepada golongan yang layak mendapatkan hak nafkah dari golongan yang memiliki tanggung jawab atas mereka. Dalam Islam, hubungan kekerabatan dijadikan sebagai salah satu faktor/sebab layaknya seseorang mendapatkan hak nafkah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdillah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنْدَا بِنْفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنِ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنِ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ¹⁷

Artinya:

“Mulailah bersedekah kepada diri kamu sendiri, apabila masih ada kelebihan harta maka berikanlah kepada keluargamu, apabila masih ada kelebihan harta maka berikanlah kepada kaum kerabatmu.” (HR. Muslim, no. 997)

Dalam hadis tersebut, Rasulullah ﷺ memasukkan kerabat ke dalam orang-orang yang hendaknya diberikan nafkah, setelah diri sendiri dan keluarga inti. Hal ini menunjukkan, bahwa kerabat merupakan salah satu hubungan yang menyebabkan layaknya seseorang mendapatkan hak nafkah.

Kemudian, dalam menentukan kerabat perempuan yang berhak menerima nafkah, terlebih dahulu akan dipaparkan tentang faktor-faktor yang menjadi sebab layaknya seorang kerabat mendapat nafkah dan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pemberian nafkah terhadap kerabat, sebagai dasar untuk menentukan hal tersebut, yang dibangun dengan dasar fikih dari masing-masing mazhab, Syāfi‘ī dan Hambali.

1. Pandangan Mazhab Syāfi‘ī

Berkenaan nafkah terhadap kerabat, mazhab Syāfi‘ī memandang ada dua hubungan yang menjadi sebab wajibnya nafkah, yaitu hubungan kekerabatan ke atas (*ushūl*), dan hubungan kekerabatan ke bawah (*furū*). Dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj*, disebutkan bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada ayah termasuk pertaliannya ke atas yang diistilahkan dengan *ushūl*, dan kepada anak termasuk pertaliannya ke bawah yang diistilahkan dengan *furū*. Ibn Hajar al-Haitamī menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan ‘ayah’ ialah, termasuk juga budaknya (budak ayah) yang membutuhkan nafkah darinya, juga istrinya jika anak wajib menjaga kehormatan diri ayahnya dengan cara turut menafkahi istri ayah.¹⁸

Menurut mazhab Syāfi‘ī, ada beberapa syarat yang mesti terpenuhi berkaitan kelayakan pemberian nafkah terhadap kerabat, yaitu: a) Nafkah kerabat itu hanya diperuntukkan untuk *ushūl* (orang tua ke atas) dan *furū* (keturunan ke bawah) saja; b) pihak yang diberikan nafkah ialah yang fakir dan tidak mampu bekerja; c) *ushūl* berkewajiban memberi nafkah kepada *furū* yang tidak mampu bekerja, dengan

¹⁶ Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī - Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, jilid 6 (2001), 687.

¹⁷ Abu al-Husain Muslim ibn Hajjāj al-Naisabūri, *al-Jāmi‘ al-Shahīh - Shahih Muslim*, jilid 3 (Beirut: Dar Ṭawq al-Najāh, cet. I, 2011), 78.

¹⁸ Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Hajar al-Haitamī al-Syāfi‘ī, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarḥ al-Minḥāj*, jilid 8 (Beirut: Dār al-Dhiyā‘, cet. I, 2020), 631.



menggunakan kelebihan harta setelah memenuhi perbekalan dirinya dan istrinya; d) *furū'* berkewajiban memberikan nafkah terhadap *ushūl* yang tidak memiliki kecukupan harta meskipun mampu untuk bekerja, dengan menggunakan kelebihan harta setelah memenuhi nafkah diri dan istrinya; e) jika *ushūl* dan *furū'* sama-sama fakir, yang dibebankan kewajiban nafkah ialah *furū'* dan bukan *ushūl*¹⁹; f) perbedaan agama tidak menjadi penghalang hak nafkah antar kerabat, selama pihak yang akan menerima nafkah tersebut terjaga *'ishmah*-nya (bukan murtag atau *harbī*²⁰).²¹

Para ulama mazhab Syāfi'ī seperti al-Qalyūbī, al-Malibārī, dan al-Hishnī sepakat bahwa anak (baik itu laki-laki maupun perempuan) wajib menafkahi orang tua mereka yang fakir dan tidak mampu, selama anak memiliki kecukupan di luar kebutuhan dirinya dan keluarganya. Kewajiban ini berlaku karena hubungan keturunan antara orang tua dan anak (*ushūl* dan *furū'*). Jika anak memiliki banyak tanggungan, ia boleh mendahulukan diri, istri, dan anaknya. Tidak ada perbedaan kewajiban berdasarkan jenis kelamin, status waris, bahkan sebagian ulama tidak mensyaratkan kesamaan agama. Kewajiban nafkah ini bersifat timbal balik: orang tua menafkahi anak ke bawah, dan anak menafkahi orang tua ke atas.²²

2. Pandangan Mazhab Hambali

Adapun dalam mazhab Hambali, kerabat yang berhak mendapatkan nafkah ialah orang tua beserta pertaliannya ke atas, anak beserta pertaliannya ke bawah, dan dengan tambahan seluruh ahli waris, baik itu *ashhābul furūdh*²³ ataupun *'ashabah*²⁴, termasuk dari kalangan *dhawī al-arḥām* selama masih dalam lingkup *'amūd al-nasab* (garis nasab utama). Adapun, kalangan *dhawī al-arḥām* yang bukan dalam garis keturunan utama, tidak termasuk dalam kerabat yang wajib diberikan nafkah.²⁵

Dhawī al-arḥām adalah kerabat yang tidak termasuk dalam golongan *ashhābul furūdh* maupun *'ashabah*, namun ia berhak mendapat warisan karena sebab tidak adanya ahli waris yang memperantarainya dengan pewaris, yaitu dengan cara ia menempati posisi ahli waris tersebut. Golongan kerabat *dhawī al-arḥām* terdapat sebelas golongan, yaitu:

¹⁹ 'Āmir Muḥammad Fidā' Muḥammad 'Abdul Mu'thī Bahjat, et al., *Ḥaqībah al-Ta'hīl al-Fiqhī 'alā al-Madzhab al-Syāfi'ī*, jilid 3 (2020), 100.

²⁰ Harbī, semakna dengan *ahlul harbī*, yaitu orang-orang non-Muslim yang tidak masuk dalam perjanjian dzimmah dan tidak mendapatkan jaminan keamanan dari kaum Muslimin, dalam Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, jilid 7 (Cet. I; Kuwait: Dār al-Shafwah, 1995), 104.

²¹ Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Haitamī al-Syāfi'ī, *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minḥāj*, jilid 8 (Beirut: Dār al-Dhiyā', 2020), 632.

²² Tarmizi M. Jakfar dan Fakhurrazzi, "Kewajiban Nafkah Uṣūl dan Furū' Menurut Mazhab Syāfi'ī," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, no. 2 (Desember 2017): 369–370.

²³ *Ashhābul Furūdh* merupakan istilah dalam ilmu waris, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan *al-furūdh* (enam bagian warisan wajib yang telah Allah tetapkan pembagiannya secara jelas di Al-Qur'an) dengan jumlah dua belas orang: empat golongan laki-laki dan delapan golongan perempuan. Dalam *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, jilid 3 (Cet. I; Kuwait: Dār al-Shafwah, 1995), 30.

²⁴ *'Ashabah* merupakan istilah dalam ilmu waris, yaitu orang-orang yang berhak mendapat seluruh harta warisan apabila ia ahli waris seorang diri, namun apabila terdapat ahli waris lainnya yang merupakan *ashhābul furūdh*, ia hanya mengambil sisa dari bagian mereka. Dalam *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, jilid 3 (Cet. I; Kuwait: Dār al-Shafwah, 1995), 42.

²⁵ Abī Muḥammad Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Muqni' fi Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal al-Syaibānī*, 393.



(1) *waladu al-banāt* (cucu dari pihak anak perempuan), (2) *waladu al-akhawāt* (keponakan dari pihak saudara), (3) *banātu al-ikhwah* (keponakan perempuan dari pihak saudara laki-laki), (4) *banātu al-a'mām* (sepupu perempuan dari pihak ayah), (5) *banū al-ikhwah min al-umm* (anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu), (6) *al-'amm min al-umm*, (7) *al-'ammāt* (bibi dari pihak ayah / saudara ayah), (8) *al-khālāt* (bibi dari pihak ibu / saudara ibu), (9) *al-akhwāl* (paman dari pihak ibu / saudara laki-laki ibu), (10) *abu al-umm* (kakek dari pihak ibu), (11) setiap nenek buyut yang nasabnya tersambung melalui kakek yang berada di antara dua perempuan, atau melalui laki-laki yang lebih tinggi dari kakek, dan siapa pun yang nasabnya tersambung melalui mereka.²⁶

Di dalam kitab *Al-Kāfi* disebutkan, bahwa ada dua golongan kerabat yang wajib diberikan nafkah (berhak mendapat nafkah), yaitu 1) *'amūd al-nasab* (yaitu orang tua ke atas, dan anak cucu ke bawah, baik itu merupakan ahli waris atau bukan) dan 2) seluruh *al-maurūts* (pewaris) selain dari yang tergolong dalam *'amūd al-nasab*. Lebih lanjut, di dalam kitab *Al-Kāfi* dijelaskan, bahwa nafkah terhadap orang tua itu ditetapkan pensyariatannya berdasarkan Al-Qur'an dan sunah, adapun nafkah terhadap kakek ditetapkan dengan dasar bahwa mereka tetap terhitung sebagai bapak (*al-ābā'*), serta nafkah terhadap cucu ditetapkan atas dasar mereka terhitung sebagai anak (*al-awlād*).²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, juga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mazhab Hambali, *dhawī al-arḥām* yang berhak mendapatkan nafkah itu sudah termasuk ke dalam cakupan *ushūl* dan *furū'*, karena *dhawī al-arḥām* yang berhak mendapatkan nafkah ialah hanya yang termasuk dalam *'amūd al-nasab* (garis nasab utama).

Adapun syarat-syarat yang mesti diperhatikan berkaitan nafkah terhadap kerabat menurut mazhab Hambali, yaitu sebagai berikut: a) pemberi nafkah memiliki kelapangan harta; b) pihak yang diberi nafkah ialah orang fakir, dan ia tidak mampu bekerja; c) kerabat yang berhak mendapat nafkah hanyalah dari kalangan orang-orang yang berada dalam garis keturunan kelahiran (*al-wilādah*) dan orang-orang yang terhubung dalam pertalian kewarisan (*al-irts*); d) kerabat yang berhak mendapat nafkah hanyalah yang beragama Islam.²⁸

Istidlal Mazhab Syāfi'ī dan Hambali Tentang Nafkah Kerabat

Kerabat yang berhak menerima nafkah menurut mazhab Syāfi'ī, ialah orang tua dengan seluruh golongan nasabnya ke atas, serta anak dengan seluruh keturunan garis nasab ke bawah. Adapun dalil yang menjadi dasar ditetapkannya pemberian nafkah kepada orang tua, ialah ayat di dalam surah Luqman ayat 15, (وَصَّحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) 'dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik'²⁹.

²⁶ Abī Muḥammad Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Muqni'*: *fi Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal al-Syaibānī* (Cet. I; Jeddah: Maktabah al-Sawādī li al-Tauzī', 2000), hal. 375.

²⁷ Abī Muḥammad Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Aḥmad*, jilid 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 238.

²⁸ 'Āmir Muḥammad Fidā' Muḥammad 'Abdul Mu'thī Bahjat, et al., *Ḥaqībah al-Ta'hīl al-Fiqhī 'alā Madzhab al-Imām Aḥmad*, jilid 3 (2020), 105.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Cordova al-Dauliyah, 2016), 412.



Demikian juga terkandung dalam hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Āisyah, bahwa seseorang mengadu kepadanya akan anak yatim yang dia urus dan penuh kebutuhannya, yang mana anak yatim tersebut memiliki harta, lantas orang itu bertanya pada Āisyah, “Apakah aku boleh memakan dari hartanya?”, Āisyah menjawab, bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ³⁰

Artinya:

‘Sesungguhnya, hal terbaik yang dikonsumsi oleh seseorang ialah dari hasil usahanya, dan anaknya ialah termasuk hasil usahanya.’ (HR. Al-Nasā’ī, dalam al-Sunan al-Kubrā no. 6000).

Kemudian, dalil wajibnya pemberian nafkah kepada anak, ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Ayat tersebut merupakan ayat yang mengandung konsekuensi wajibnya nafkah seorang ayah kepada anaknya. Dalam ayat tersebut, terdapat perintah untuk memberikan upah kepada seorang wanita (asing) yang menjadi ibu susu dari anak, hal tersebut dijadikan dasar bahwa apabila upah tersebut diwajibkan karena persusuan, maka mencukupi kebutuhan anak tersebut jauh lebih wajib. Oleh karena itu, ayat ini dijadikan dasar atas wajibnya nafkah kepada anak.³¹

Perbedaan mazhab Syāfi‘ī dan Hambali dalam hal ini, terletak pada penetapan mazhab Hambali bahwa kerabat yang berhak menerima nafkah mencakup seluruh ahli waris. Hal tersebut, dikarenakan perbedaan pemahaman dalam memaknai potongan ayat, (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) ‘ahli waris pun seperti itu pula...’³². Mazhab Syāfi‘ī dan Hambali berbeda pemahaman dalam memahami maksud ayat tersebut pada penggalan ayat *mitslu dzālik* (seperti itu pula).

Mazhab Syāfi‘ī memahaminya, bahwa ahli waris turut diwajibkan dalam hal yang terkandung pada ayat (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ) ‘Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya’.³³ Hal tersebut dikarenakan mazhab Syāfi‘ī memegang pendapat yang sama dengan Ibn Abbas dalam memahami ayat (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ), yaitu bahwa, maksud dari ayat itu ialah, ahli waris juga tidak boleh membuat menderita sang ibu, dan bukan maksudnya mereka juga wajib menafkahi.³⁴ Adapun mazhab Hambali, memahaminya bahwa kewajiban yang juga turut diberikan kepada ahli waris ialah kewajiban menafkahi, sebagaimana yang terkandung pada ayat, (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)³⁵ ‘kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut...’³⁶.

³⁰ Abu ‘Abdirrahmān Aḥmad ibn Syu‘aib al-Nasā’ī, *Al-Sunan al-Kubrā*, jilid 6 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), 6.

³¹ Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Haitamī al-Syāfi‘ī, *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minḥāj*, jilid 8, 631.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 37.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 37.

³⁴ ‘Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *Al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Madzhab al-Imām al-Syāfi‘ī*, jilid 11 (1999), 478.

³⁵ Abī Muḥammad Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*, jilid 3, 239.

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 37.



Kerabat Perempuan yang Berhak Menerima Nafkah

Berkaitan dengan siapa saja kerabat perempuan yang berhak menerima nafkah, langkah awal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah memahami jenis hubungan kekerabatan yang menjadi sebab layakannya seseorang untuk menerima nafkah menurut masing-masing mazhab, sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Adapun kerabat perempuan yang berhak menerima nafkah tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Mazhab Syāfi'ī

Dalam mazhab Syāfi'ī, golongan kerabat yang berhak menerima nafkah terbagi menjadi dua golongan, yaitu: a) *ushūl*, yaitu orang tua beserta garis nasab ke atas dan b) *furū'*, yaitu anak keturunan beserta garis nasab ke bawah³⁷. Dengan demikian, sebagai asumsi awal, kalangan kerabat yang berhak menerima nafkah menurut mazhab Syāfi'ī, ialah: a), *ushūl* yaitu ayah, ibu, kakek dari ayah, kakek dari ibu, nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu, buyut apabila masih ada; dan b) *furū'*, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, cucu dari pihak anak laki-laki, cucu dari pihak anak perempuan, hingga keturunan selanjutnya apabila masih ada.

Berdasarkan hal tersebut, kerabat perempuan yang berhak mendapatkan nafkah menurut mazhab Syāfi'ī, ialah:

- a) *Ushūl*, meliputi: Ibu, nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu, buyut yang wanita apabila masih ada;
- b) *Furū'*, meliputi: Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan, dan keturunan wanita selanjutnya apabila masih ada.

Adapun kerabat perempuan yang tidak termasuk dalam kelompok penerima nafkah menurut mazhab Syafii, antara lain: Saudari, bibi dari pihak ayah dan ibu, keponakan perempuan, dan sepupu perempuan.

2. Pandangan Mazhab Hambali

Adapun dalam mazhab Hambali, kerabat yang berhak mendapatkan nafkah yaitu, termasuk golongan kerabat telah disebutkan di atas, namun dengan tambahan seluruh ahli waris yang belum termasuk dalam golongan tersebut, baik itu *ashḥābul furūdh* maupun *'ashabah*, termasuk pula *dhawī al-arḥām*³⁸ selama masih dalam garis nasab utama³⁹.

Dengan demikian, sebagai asumsi awal, kalangan kerabat yang berhak menerima nafkah menurut mazhab Hambali, ialah: a), *ushūl* yaitu ayah, ibu, kakek, nenek, buyut apabila masih ada; b) *furū'*, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan, hingga keturunan selanjutnya apabila masih ada; c) Ahli waris lainnya (*ashḥābul furūdh* dan *'ashabah* lainnya), di antaranya yaitu saudara laki-laki dan perempuan (sekandung, seayah, seibu), anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman dari ayah (saudara ayah), sepupu laki-laki dari jalur laki-laki (*ibn al-'amm*); serta d) *dhawī al-arḥām* yang masih dalam garis nasab utama, di antaranya yaitu: cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, kakek dari ibu, dan buyut dengan rinciannya (yang secara teknis telah termasuk dalam golongan *furū'* dan *ushūl*).

³⁷ Abū Zakāriyyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Minḥāj al-Thālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, 463.

³⁸ Pengertian dari *ashḥābul furūdh*, *'ashabah* dan *dhawī al-arḥām* telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya.

³⁹ Abī Muḥammad Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Muqni' fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal al-Syaibānī*, 393.



Berdasarkan hal tersebut, kerabat perempuan yang berhak mendapatkan nafkah menurut mazhab Hambali, ialah:

- a) *Ushūl*, meliputi: ibu, nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu, dan buyut yang wanita apabila masih ada;
- b) *Furū'*, meliputi: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan, serta keturunan wanita selanjutnya apabila masih ada;
- c) Ahli waris lainnya, di antaranya: saudara sekandung, saudara seayah, dan saudara seibu;
- d) *Dhawī al-arḥām*, di antaranya: cucu perempuan dari anak perempuan dan buyut perempuan yang termasuk dalam *dhawī al-arḥām* dengan rinciannya.

Adapun kerabat perempuan yang tidak termasuk dalam kelompok yang berhak menerima nafkah menurut mazhab Hambali, antara lain: bibi dari pihak ayah dan ibu, keponakan perempuan, dan sepupu perempuan.

Berdasarkan pemaparan di atas tentang kerabat perempuan yang berhak menerima nafkah, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syāfi'ī dan Hambali sepakat dalam menetapkan *ushūl* dan *furū'* sebagai pihak yang berhak menerima nafkah dari kerabatnya, adapun titik perbedaannya hanya pada golongan ahli waris yang mana mazhab Hambali juga memasukkannya ke dalam kerabat yang berhak menerima nafkah, sebagaimana terlampir dalam skema Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kerabat Perempuan yang Berhak Menerima Nafkah

Kerabat Perempuan		Kerabat yang Berhak Menerima Nafkah	
		Mazhab Syāfi'ī	Mazhab Hambali
<i>Ushūl</i>	Ibu	Berhak ☑	Berhak ☑
	Nenek dari pihak ayah	Berhak ☑	Berhak ☑
	Nenek dari pihak ibu	Berhak ☑	Berhak ☑
	Buyut yang perempuan, apabila masih ada	Berhak ☑	Berhak ☑
<i>Furū'</i>	Anak perempuan	Berhak ☑	Berhak ☑
	Cucu perempuan dari anak laki-laki	Berhak ☑	Berhak ☑
	Cucu perempuan dari anak perempuan	Berhak ☑	Berhak ☑
	Keturunan perempuan, apabila masih ada	Berhak ☑	Berhak ☑



Ahli Waris lainnya	Saudari sekandung	Tidak wajib ✗	Berhak ✓
	Saudari seayah	Tidak wajib ✗	Berhak ✓
	Saudari seibu	Tidak wajib ✗	Berhak ✓
Dhawī al-arḥām	Cucu perempuan dari pihak anak perempuan	Berhak sebagai <i>furū</i> ✓	Berhak ✓
	Buyut perempuan yang masih termasuk <i>dhawī al-arḥām</i>	Berhak sebagai <i>ushūl</i> ✓	Berhak ✓

Urutan Prioritas Kerabat Laki-laki yang Wajib Menafkahi

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa dalam mazhab Syāfi‘ī, laki-laki yang wajib menafkahi kerabatnya ialah yang merupakan kerabat *ushūl* atau *furū* dari kerabat yang fakir tersebut. Adapun dalam mazhab Hambali, juga dapat dipahami bahwa laki-laki yang wajib menafkahi kerabatnya tersebut (jika tidak memiliki ayah) ialah seluruh ahli warisnya, mulai dari yang terdekat. Perinciannya sebagai berikut:

1. Pandangan Mazhab Syāfi‘ī

Secara umum dalam mazhab Syāfi‘ī, laki-laki yang wajib menafkahi kerabatnya yang fakir, ialah laki-laki yang bersambung dengan kerabat tersebut dalam pertalian *ushūl* ataupun *furū*. Apabila kerabat yang fakir tersebut hanya memiliki satu orang kerabat yang masih hidup, maka secara langsung kerabatnya tersebutlah yang wajib menafkahi, jika terpenuhi syarat-syarat wajibnya nafkah terhadap kerabat.

Adapun jika lebih dari satu kerabat, terdapat 3 kondisi (yang masing-masing kondisi memiliki konsekuensi yang berbeda) di mana seorang yang fakir berhak mendapat nafkah dari kerabatnya, yaitu: a) kondisi pertama, apabila ia memiliki dua orang *furū* yang masih hidup; b) kondisi kedua, apabila ia memiliki dua orang *ushūl* yang masih hidup; c) kondisi ketiga, apabila ia memiliki masing-masing satu orang *ushūl* dan satu orang *furū* yang masih hidup.⁴⁰

a. Apabila Memiliki Dua *Furū*

Jika seorang kerabat yang fakir memiliki dua orang *furū*, ada beberapa konsekuensi yang dapat terjadi, yaitu sebagai berikut:

- **Konsekuensi Pertama:** Kedua *furū* tersebut memiliki kedekatan yang sama pada kerabat yang akan dinafkahi dan juga memiliki kekuatan kewarisan yang sama. Konsekuensinya: yang wajib menafkahi ialah kedua-duanya. Contoh kasus: jika seorang ibu ditinggal mati suaminya dalam keadaan fakir, sementara itu ia hanya memiliki dua anak laki-laki yang telah mapan namun berbeda tingkat ekonomi, maka yang wajib menafkahi ibu tersebut adalah kedua-duanya, karena kedekatan dan kekuatan kewarisannya sama.
- **Konsekuensi Kedua:** Kedua *furū* tersebut memiliki kedekatan yang sama pada kerabat yang akan dinafkahi, namun kekuatan kewarisannya berbeda, satu lebih

⁴⁰ Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Haitamī al-Syāfi‘ī, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, jilid 8 (Beirut: Dār al-Dhiyā‘, 2020), 644–647.



kuat dan yang lain lebih di bawah. Konsekuensinya: yang wajib menafkahi ialah kerabat yang kekuatan warisnya lebih kuat. Contoh kasus: jika seorang perempuan hanya memiliki cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki (*ibnu al-ibn*) dan cucu laki-laki dari pihak anak perempuan (*ibnu al-bint*), maka yang wajib menafkahnya ialah cucu dari pihak anak laki-laki. Keduanya, berada pada tingkat yang sama (yaitu cucu), namun cucu dari pihak anak laki-laki memiliki hak waris, sedangkan cucu dari pihak anak perempuan tidak memiliki hak waris.

- **Konsekuensi Ketiga:** Salah satu *furū'* merupakan kerabat yang dekat namun bukan ahli waris, sedangkan yang satunya jauh namun memiliki hak waris. Konsekuensinya: yang wajib menafkahi ialah kerabat yang dekat, meskipun bukan termasuk ahli waris. Contoh kasus: jika seorang perempuan memiliki cucu laki-laki dari pihak anak perempuan (*ibnu al-bint*) dan cicit laki-laki dari pihak anak laki-laki (*ibnu ibni al-ibn*), maka yang wajib menafkahnya adalah *ibnu al-bint*, karena kekerabatannya lebih dekat.⁴¹

b. Apabila Memiliki Dua *Ushūl*

Jika seorang kerabat yang fakir memiliki dua orang *ushūl*, maka kemungkinan ia adalah seorang anak ataupun cucu. Dalam hal ini, ada beberapa konsekuensi yang dapat terjadi, yaitu sebagai berikut: 1) Konsekuensi pertama: Jika kerabat yang fakir merupakan seorang anak yang memiliki dua *ushūl* berupa ayah dan ibu. Konsekuensinya: yang wajib memberikan nafkah ialah ayah, meskipun si anak telah balig, karena merupakan *istishhab*⁴² dari hukum nafkah terhadapnya ketika masih kecil; 2) Konsekuensi kedua: Jika kerabat tersebut merupakan cucu yang memiliki beberapa kakek dan/atau nenek yang masih hidup, maka yang wajib menafkahi ialah kakek yang paling dekat.

Ulama mazhab Syāfi'ī memandang bahwa, kewajiban orang tua (terutama ayah) untuk menafkahi anak, berlaku sampai anak mencapai usia balig, atau sekitar 15 tahun bagi yang sehat secara jasmani dan rohani. Setelah melewati usia tersebut, nafkah tidak lagi menjadi kewajiban, melainkan termasuk pemberian secara sukarela (*taḥawwu*). Adapun bila anak memiliki cacat fisik atau mental, maka ayah tetap berkewajiban menanggung nafkahnya meskipun ia telah balig, selama anak tersebut tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.⁴³

c. Apabila Memiliki Satu *Furū'* dan Satu *Ushūl*

Jika seorang kerabat yang fakir tidak memiliki seorang ayah dan hanya memiliki satu orang *furū'* serta satu orang *ushūl*, maka hanya satu konsekuensi yang dapat terjadi, yaitu: kebutuhan hidupnya ditanggung oleh *furū'*-nya (anak keturunannya), meskipun statusnya jauh (seperti cucu).⁴⁴

⁴¹ Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Haitamī al-Syāfi'ī, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, jilid 8, 644.

⁴² *Istishhāb* merupakan istilah dalam ilmu *ushūl fiqh*, yaitu: menetapkan keberlakuan suatu hukum pada masa yang akan datang berdasarkan fakta bahwa hukum tersebut telah berlaku pada masa sebelumnya. Dalam *Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, jilid 3 (Cet. I; Kuwait: Dār al-Shafwah, 1995), 322-323.

⁴³ Zulfadli dan Lailatul Mawaddah, "Jaminan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Fikih Syāfi'iyah dan Maqāṣid al-Syarī'ah," *Al-Madāris* 4, no. 1 (2023): 9, doi:10.47887/amd.v4i1.109.

⁴⁴ Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Haitamī al-Syāfi'ī, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, jilid 8, 645-647.



Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafii menetapkan kewajiban nafkah kerabat dalam lingkup hubungan *ushūl* dan *furū'* dengan prinsip dasar kedekatan nasab yang dipadukan dengan pertimbangan kekuatan kewarisan. Dalam kondisi terdapat lebih dari satu kerabat, prioritas tidak semata-mata ditentukan oleh status sebagai ahli waris, tetapi oleh kombinasi antara kedekatan hubungan dan posisi kewarisan, dengan kecenderungan mendahulukan kerabat yang lebih dekat. Adapun dalam relasi orang tua dan anak, terdapat kekhususan pada ayah yang memiliki prioritas utama. Untuk memudahkan pemetaan sistematis terhadap pola prioritas tersebut, urutan kewajiban nafkah menurut mazhab Syāfi'ī dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Urutan Prioritas Kerabat Penafkah Menurut Mazhab Syāfi'ī

Urutan Prioritas Penafkah Menurut Mazhab Syāfi'ī			
Kondisi	Apabila memiliki 2 <i>furū'</i>	Apabila memiliki 2 <i>ushūl</i>	Apabila memiliki 1 <i>furū'</i> dan 1 <i>ushūl</i>
Konsekuensi ke-1	Kedua <i>furū'</i> tersebut sama kedekatan dan kekuatan warisnya: keduanya wajib. Contohnya: dua <i>ibn</i> .	Prioritas pertama: Ayah.	Lebih prioritas <i>furū'</i> , baik itu jauh ataupun dekat.
Konsekuensi ke-2	Kedua <i>furū'</i> tersebut sama kedekatannya, namun berbeda kekuatan warisnya: Lebih prioritas yang kuat kewarisannya. Contohnya: <i>ibnu al-ibn</i> dan <i>ibnu al-bint</i> . Yang wajib menafkahi ialah <i>ibnu al-ibn</i> .	Prioritas selanjutnya: Kakek yang paling dekat kekerabatannya.	
Konsekuensi ke-3	Satu <i>furū'</i> dekat namun bukan ahli waris, dan <i>furū'</i> yang lain ahli waris namun bukan kerabat dekat: Lebih prioritas yang lebih dekat. Contohnya: <i>ibnu al-bint</i> dan <i>ibnu ibni al-ibn</i> . Yang wajib menafkahi ialah <i>ibnu al-bint</i> .		

2. Pandangan Mazhab Hambali

Kemudian mazhab Hambali, sebagaimana telah dibahas pada pembahasan, jika seseorang tidak memiliki sosok ayah yang mampu menafkahi, maka kewajiban nafkahnya berpindah kepada ahli warisnya dengan kadar kewajiban sebagaimana kadar



hak waris yang dimiliki. Misalnya, seseorang hanya memiliki ibu dan kakek dari pihak ayah, maka nafkahnya ditanggung oleh ibu dan kakek tersebut, dengan kadar sepertiga nafkah dari ibu dan selebihnya dari kakek, karena seperti itulah hak waris yang dimiliki oleh keduanya dalam contoh kasus tersebut.⁴⁵

Dalam pandangan para ulama, hubungan pewarisan mencerminkan adanya kekerabatan yang kuat, sehingga ahli waris dipandang sebagai pihak yang paling berhak terhadap harta pewaris dibandingkan orang lain. Dengan kedekatan inilah mereka dianggap paling tepat untuk memikul kewajiban nafkah kepada kerabat yang membutuhkan, bukan pihak luar yang tidak memiliki ikatan waris. Oleh karena itu, siapa pun yang tidak memiliki hubungan waris (karena tidak ada hubungan kekerabatan yang melahirkan pewarisan), tidak dibebani kewajiban memberi nafkah.⁴⁶ Dengan demikian, mazhab Hambali memandang penentuan prioritas yang wajib menafkahi kerabat fakir itu ditinjau dari hak warisnya.

Jika hanya memiliki satu ahli waris, maka dapat disimpulkan bahwa ia yang berkewajiban untuk menafkahi. Adapun jika lebih dari satu, ada dua kondisi yang kemungkinan dapat terjadi, yaitu sebagai berikut: 1) kemungkinan pertama: jika memiliki dua ahli waris, yang berbeda kedekatannya dan berbeda kelapangan hartanya, yang mana ahli waris yang dekat itu fakir adapun ahli waris yang jauh itu lapang, kemudian 2) kemungkinan kedua: jika memiliki dua kerabat, yang satu ahli waris yang fakir namun meng-*hajib* kerabat kedua yang memiliki kelapangan harta (ahli waris pertama *ḥājib* dan ahli waris kedua *mahjūb*).⁴⁷

a. Apabila Memiliki Dua *Wārīts* Berbeda Keadaan

Jika seseorang memiliki dua *wārīts* (ahli waris) yang berbeda kedekatannya dan berbeda kelapangan hartanya, yang mana ahli waris yang dekat itu fakir adapun ahli waris yang jauh itu lapang, maka yang wajib menafkahi ialah ahli waris yang lapang meskipun itu jauh, karena syarat dalam wajibnya pemberian nafkah kepada kerabat ialah memiliki kelebihan harta setelah mencukupi nafkah diri dan keluarga terlebih dahulu.⁴⁸

Contoh kasusnya, jika seorang perempuan tidak mampu menafkahi dirinya sementara ia memiliki ayah yang fakir dan kakek yang lapang hartanya. Dalam kasus ini, yang memiliki kewajiban untuk menafkahi perempuan tersebut ialah kakeknya, karena dia yang memiliki kelapangan harta meskipun kekerabatannya tidak langsung dan lebih jauh daripada ayah.⁴⁹

⁴⁵ Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn Muḥammad Ibn Muflīh Abū Ishāq Burhān al-Dīn, *Al-Mubdi’ fī Sharḥ al-Muqni’*, jilid 7 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), 168.

⁴⁶ Iman Musa Farhan dan Mazahim Mahdi Al-Najjar, “Nafaqah al-Hawāsyī fī Qānūn al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah al-‘Irāqī wa Atsaruhā ‘alā Taḥqīq al-Silm al-Mujtama’ī,” *Humanities & Natural Sciences Journal (HNSJ)*, Vol. 6, No. 8 (2025), 429-430, doi:10.53796/hnsj68/27.

⁴⁷ Abī Muḥammad Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Muqni’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal al-Syaibānī*, 393.

⁴⁸ Abī Muḥammad Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Muqni’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal al-Syaibānī*, 393.

⁴⁹ Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn Muḥammad Ibn Muflīh Abū Ishāq Burhān al-Dīn, *Al-Mubdi’ fī Sharḥ al-Muqni’*, jilid 7 (1997), 169.



b. Apabila Memiliki Dua Kerabat, *Hājib* dan *Mahjūb*

Jika seseorang memiliki dua orang kerabat yang mana satu merupakan *hājib* bagi satu yang lainnya, sementara yang *hājib* itu fakir sedangkan yang *mahjūb* itu lapang. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat di kalangan ulama Hambali.

Pendapat pertama (pendapat yang dikuatkan dalam *al-Muqni`*), tidak ada yang dibebankan kewajiban nafkah dari kedua kerabat tersebut⁵⁰, dengan alasan bahwa kerabat yang lapang itu *mahjūb* sehingga bukan ahli waris, sehingga ia tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi. Sementara itu, kerabat yang *Hājib* itu juga tidak berkewajiban menafkahi dikarenakan ia fakir. Atas dasar hal tersebut, tidak ada yang dibebankan kewajiban untuk menafkahi.⁵¹

Pendapat kedua, yang dibebankan kewajiban nafkah ialah kerabat yang lapang meskipun ia pada asalnya *mahjūb*, dengan dasar bahwa kerabat yang *hājib* itu tidaklah meng-*hajib* dalam hal nafkah melainkan hanya dalam hak waris saja. Di samping itu, dikarenakan kerabat yang *hājib* tersebut merupakan orang fakir, dengan demikian keberadaannya seolah-olah tidak dianggap dalam permasalahan nafkah, sehingga kerabat yang sebelumnya ditetapkan sebagai *mahjūb* lepas dari status *mahjūb*-nya, sehingga si fakir berhak untuk menerima nafkah darinya.⁵²

Contoh kasusnya, apabila seorang perempuan memiliki satu anak laki-laki yang fakir (*ibn faqīr*) dan satu saudara laki-laki yang lapang hartanya (*akh mūsir*). Berdasarkan pendapat pertama, tidak ada yang berkewajiban menafkahnya, karena anak laki-laki tersebut fakir sehingga ia tidak diwajibkan, sedangkan saudara dari perempuan itu *mahjūb* sehingga ia juga tidak diwajibkan. Atas dasar hal tersebut, tidak ada yang diwajibkan untuk menafkahi perempuan tersebut, secara hukum asalnya. Adapun keterkaitannya dengan kebutuhan seseorang untuk biaya hidup, namun tidak ada kewajiban bagi seorang perempuan untuk mencari nafkah secara hukum asal, maka ini dapat menjadi penelitian lebih khusus dan mendalam dari tinjauan mazhab Hambali.

Adapun berdasarkan pendapat kedua, apabila seorang perempuan hanya memiliki satu anak laki-laki yang fakir dan satu saudara laki-laki yang lapang, maka yang berkewajiban untuk menafkahi dirinya ialah saudaranya tersebut. Hal tersebut atas dasar *hajib* yang disebabkan oleh keberadaan anak laki-laki tersebut tidak dianggap dalam hal nafkah, karena ia fakir. Oleh karena itu, saudara laki-laki yang sebelumnya ditetapkan sebagai *mahjūb* lepas dari status *mahjūb*-nya, sehingga perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkah darinya, sebab saudara laki-laki tersebut memiliki kelapangan harta.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Hambali menempatkan hak kewarisan sebagai dasar utama dalam penentuan kewajiban nafkah, sehingga prioritas dan kadar nafkah tersebut mengikuti aturan hak waris serta mempertimbangkan kelapangan harta dari ahli waris. Urutan prioritas tersebut dapat dilihat secara sistematis pada Tabel 3 berikut.

⁵⁰ Abī Muḥammad Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Muqni` fi Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Hanbal al-Syaibānī*, 393.

⁵¹ Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn Muḥammad Ibn Muflīh Abū Ishāq Burhān al-Dīn, *Al-Mubdi` fi Sharḥ al-Muqni`*, jilid 7 (1997), 169.

⁵² Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn Muḥammad Ibn Muflīh Abū Ishāq Burhān al-Dīn, *Al-Mubdi` fi Sharḥ al-Muqni`*, jilid 7 (1997), 169.



Tabel 3. Urutan Prioritas Kerabat Penafkah Menurut Mazhab Hambali

Urutan Prioritas Penafkah Menurut Mazhab Hambali		
Kondisi	Jika memiliki dua ahli waris yang berbeda kedekatan dan kelapangan hartanya: kerabat pertama dekat tapi fakir; kerabat kedua itu jauh tapi lapang.	Jika memiliki dua kerabat, yang satu <i>ḥājib</i> namun fakir; yang kedua <i>mahjūb</i> namun lapang.
Konsekuensi ke-1	Lebih prioritas kerabat kedua, karena memiliki kelapangan, meskipun lebih jauh. Contohnya: ayah yang fakir dan kakek yang lapang. Yang wajib ialah kakek yang lapang.	Pendapat pertama (yang dikuatkan dalam <i>Al-Muqni'</i>): Tidak ada yang wajib. Contohnya: anak laki-laki yang fakir dan kakek dari pihak ayah yang lapang. Pendapat pertama memandang tidak ada yang berkewajiban menafkahi.
Konsekuensi ke-2		Pendapat kedua: Lebih prioritas yang lapang meskipun <i>mahjūb</i> . Contohnya: sama, anak laki-laki yang fakir dan kakek dari pihak ayah yang lapang. Pendapat kedua memandang, kakek tersebut yang berkewajiban menafkahi, karena ia lapang.

Implikasi Teoretis terhadap Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Perbandingan antara mazhab Syāfi'ī dan Hambali dalam menentukan kewajiban nafkah terhadap kerabat perempuan menunjukkan bahwa perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada ruang lingkup penerima dan urutan prioritas, tetapi juga pada dasar konseptual yang digunakan dalam membangun kewajiban tersebut. Perbedaan ini memiliki implikasi teoretis dalam memahami konstruksi hukum keluarga Islam.

Mazhab Syāfi'ī menjadikan kedekatan nasab sebagai dasar pokok untuk menentukan hak dan kewajiban nafkah antar orang-orang yang memiliki tali kekerabatan, adapun aturan hak waris baru diperhatikan setelahnya sebagai aturan pelengkap. Sedangkan mazhab Hambali, menentukan hak kewarisan sebagai timbangan yang paling utama dalam hal tersebut, karena yang dipegang dalam mazhab dalam hal ini yaitu, Allah menetapkan ketentuan nafkah berdasarkan aturan hak waris, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Lebih khusus pada kerabat di luar keluarga inti, syarat utama yang disepakati oleh kedua mazhab ialah kerabat yang perlu menerima bantuan nafkah itu merupakan orang yang fakir, dan kerabat yang memberikan nafkah merupakan orang yang lapang hartanya setelah memenuhi kebutuhan diri dan keluarga intinya. Hal tersebut menunjukkan akan pentingnya kejelasan nasab, hak kewarisan, serta pertanggungjawaban finansial, sebagai salah satu timbangan dasar untuk menjaga kesejahteraan antar kerabat secara khusus dan juga kesejahteraan sosial secara umum.



Berangkat dari hal di atas, bisa ditarik implikasi bahwa hasil penelitian ini memiliki potensi untuk dijadikan sebagai bahan rujukan konseptual, ketika diperlukan penguatan dalam aturan-aturan hukum keluarga Islam di era kontemporer ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, kerabat perempuan yang berhak menerima nafkah menurut mazhab Syāfi'ī terbatas pada kerabat dalam jalur *ushūl* dan *furū'* saja. Adapun mazhab Hambali memperluas cakupan penerima nafkah, hingga mencakup seluruh kerabat perempuan yang memiliki hubungan kewarisan.

Kedua, urutan prioritas laki-laki yang berkewajiban memberikan nafkah kepada kerabat perempuan dalam mazhab Syāfi'ī, ditentukan dengan dasar kedekatan hubungan nasab kepada penerima nafkah. Sementara itu, mazhab Hambali mendasarkan prioritas tersebut pada hak waris sebagai tolok ukur utama, baik dari segi ada atau tidaknya maupun kuat atau lemahnya hak waris.

Perbedaan ini menunjukkan adanya dua pendekatan yang dapat dijadikan sebagai fondasi dalam menetapkan kewajiban nafkah terhadap kerabat perspektif fikih keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ardian, Fauzi. *Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau)*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Assāf, Muḥammad Muṭlaq Muḥammad, dan Nūr Ḥilmī Abū Rūmī. "Ḥukm Nafaqat al-Zawjah al-Ghaniyyah 'alā Aulādhā wa Zaujihā al-Faqīr." *Majallat Jāmi'at al-Istiqlāl li al-Abḥāth* 9, no. 1 (Juni 2024), doi:10.36554/1796-009-001-006.

Bahjat, 'Āmir Muḥammad Fidā' Muḥammad 'Abdul Mu'thī, et al. *Ḥaqībah al-Ta'hīl al-Fiqhī 'alā al-Madhhab al-Syāfi'ī*. Madinah: Dār Ṭayyibah al-Khaḍrā', Cet. II, 2020.

Bahjat, 'Āmir Muḥammad Fidā' Muḥammad 'Abdul Mu'thī, et al. *Ḥaqībah al-Ta'hīl al-Fiqhī 'alā Madhhab al-Imām Aḥmad*. Madinah: Dār Ṭayyibah al-Khaḍrā', Cet. II, 2020.

Fatakh, Abdul. "Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam." *INKLUSIF* 3, no. 1 (Juni 2018). <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>.

Farhan, Iman Musa, dan Mazahim Mahdi Al-Najjar. "Nafaqah al-Hawāsyi fī Qānūn al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah al-'Irāqī wa Atsaruhā 'alā Taḥqīq al-Silm al-Mujtama'ī." *Humanities & Natural Sciences Journal (HNSJ)*. Vol. 6, no. 8 (2025).

Ibn Ḥajar Al-Haitamī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn. *Tuhfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Dhiyā', Cet. I, 2020.

Ibn Muflīh, Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn 'Abdullāh ibn Muḥammad Abū Ishāq Burhān al-Dīn. *Al-Mubdi' fī Syarḥ al-Muqni'*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Abī Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Muqni' fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal al-Syaibānī*. t.t.: t.p., t.t.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 1 (2026): Hal. 1-20

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Abī Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. I, 1994.
- Jakfar, Tarmizi M., dan Fakhrurrazi. “Kewajiban Nafkah Uṣhul dan Furū Menurut Mazhab Syafii.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (Desember 2017): 369–370.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Bandung: PT Cordova al-Dauliyah, 2016.
- Al-Māwardī, ‘Alī ibn Muḥammad. *Al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madzhab al-Imām al-Syāfi ‘ī*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Muslim, Abū al-Ḥusayn ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, Cet. I, 2011.
- Al-Nasā’ī, Abū ‘Abdirraḥmān Aḥmad ibn Syu’aib. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, Cet. I, 2001.
- Nuqaili Ahlam, “Al-Nafaqah ‘ala al-Aqārib (Dirāsah Muqāranah baina al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa Qānūn al-Ushrah al-Jazāirī),” *Tesis, Jāmi‘ah Aḥmad Dirāyah Adrar, Aljazair* (2017).
- Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarī - Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Cet. I; Kairo: Dār al-Hajr, 2001 M.
- Tohirin, dan Zamahsari. “Peran Sosial Laki-laki dan Perempuan Perspektif Al-Qur’an.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021), doi:10.23917/profetika.v22i1.14768.
- Wizārah al-Awqāf wa al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah. *Al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dār al-Ṣafwah, Cet. I, 1995.
- Zulfadli dan Lailatul Mawaddah. “Jaminan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Fikih Syāfi‘īyah dan Maqāṣid al-Syarī‘ah.” *Al-Madāris* 4, no. 1 (2023), doi:10.47887/amd.v4i1.109.